JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 4 April 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Tinjauan Yuridis terhadap Ecocide dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Prospeknya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Metia[1]*, Mutia Evi Kristhy[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3], Claudia Yuni Pramita[4]
Universitas Palangka raya, Indonesia
Email: metiaafcp@gmail.com[1]*, mutiaevi@law.upr.ac.id[2], mutiaevi@law.upr.ac.id[3], claudiayuni@law.upr.ac.id[4]

Keywords:
Ecocide; International Criminal Law; Environmental Protection; Rome Statute

Abstract

Environmental degradation, which is increasingly severe, represents one of the biggest global challenges faced by humanity. In the context of international law, the concept of ecocide emerges as a serious environmental crime that threatens the survival of humans and ecosystems. This study aims to analyze the urgency and prospects of implementing ecocide within the Indonesian criminal law system, comparing international regulations outlined in the Rome Statute 1998 and Indonesian legislation, specifically Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research uses a normative juridical method with conceptual, comparative, and legal approaches, along with qualitative analysis of relevant legal norms. The findings reveal that implementing ecocide in Indonesian criminal law is crucial for strengthening environmental protection, addressing legal gaps, and providing a deterrent effect for environmental offenders. The concept of ecocide also serves as a more effective legal basis for holding corporations and officials accountable for large-scale ecological destruction. In conclusion, integrating the concept of ecocide into Indonesian criminal law can enhance efforts to preserve the environment and prevent ecological damage that increasingly harms future generations.

Kata kunci: Ecocide; Hukum Pidana Internasional; Perlindungan Lingkungan Hidup; Statuta Roma

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah menjadi salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi umat manusia. Dalam konteks hukum internasional, konsep ecocide muncul sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang serius, yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan prospek penerapan ecocide dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan membandingkan peraturan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998 dan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, serta analisis kualitatif terhadap norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ecocide dalam hukum pidana Indonesia sangat penting untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup, mengatasi kesenjangan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan. Konsep ecocide juga dapat menjadi dasar hukum yang lebih efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pejabat yang terlibat dalam perusakan ekologis skala besar. Kesimpulannya, integrasi konsep ecocide dalam hukum pidana Indonesia dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan menanggulangi kerusakan ekologis yang semakin merugikan generasi mendatang.

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup dewasa ini menjadi salah satu tantangan global paling serius yang dihadapi umat manusia. Perubahan iklim, deforestasi masif, pencemaran laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menciptakan ancaman yang melampaui batas teritorial suatu negara. Dampak tersebut bukan hanya merugikan ekosistem, tetapi juga memengaruhi hak dasar manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat sebagaimana diakui dalam United Nations Declaration on the Human Environment (Stockholm Declaration 1972) dan Rio Declaration on Environment and Development 1992. Kompleksitas permasalahan lingkungan inilah yang menuntut adanya instrumen Hukum Internasional yang lebih kuat dalam menanggulangi perusakan lingkungan skala besar.

Pada konteks Hukum Internasional, muncul gagasan tentang ecocide sebagai bentuk kejahatan internasional baru. Ecocide dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, meluas, atau berjangka panjang, sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lain (Gillett, 2024). Konsep ini pertama kali bergulir pada 1970-an setelah penggunaan bahan kimia berbahaya seperti Agent Orange di Vietnam, yang menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Pada perkembangannya, berbagai akademisi dan organisasi internasional, termasuk Stop Ecocide Foundation, mendorong pengakuan ecocide sebagai kategori kelima core crime dalam Statuta Roma 1998, sejajar dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Meski belum diadopsi secara resmi dalam Hukum Pidana Internasional, wacana ecocide semakin mendapatkan dukungan, baik di ranah akademik maupun kebijakan. Beberapa negara negara seperti Prancis, Belgia, dan Skotlandia bahkan mulai memasukkan ketentuan terkait ecocide dalam hukum nasionalnya sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya perlindungan terhadap ekosistem global (Johar, 2021). Inisiatif tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari yang semula bersifat antroposentris atau nilai-nilai yang berpusat pada manusia, menuju ekosentris nilai-nilai yang berpusat pada alam, di mana lingkungan dipandang sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik dan perlu dilindungi secara hukum (Guzman et al., 2023; Killean & Newton, 2025; Steiner, 2024).

Konsep ecocide dalam Hukum Pidana Internasional mencerminkan pendekatan ekosentris, karena kejahatan tersebut diartikan sebagai perusakan serius terhadap lingkungan, terlepas dari apakah ada korban manusia langsung atau tidak. Hal ini mencerminkan kesadaran global bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan ekologis dalam skala besar karena tatana ekologis merupakan sesuatu yang wajib dilindungi sebagai subjek moral dan hukum (Pazvantoğlu, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan besar dalam penegakan Hukum Lingkungan (Riyadi & Suparno, 2025). Berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, pencemaran sungai oleh limbah industri, serta penambangan ilegal di berbagai daerah menunjukkan lemahnya pengawasan dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum yang lemah sering

kali disebabkan oleh minimnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum (Suparno & Riyadi, 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengatur instrumen pidana, tetapi regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi kategori kejahatan lingkungan berat seperti ecocide. implementasinya seringkali tidak efektif karena terkendala kepentingan ekonomi, politik, maupun lemahnya penegakan hukum. Undang - Undang ini memang memuat prinsip strict liability dan polluter pays principle, namun implementasinya sering terhambat oleh kepentingan ekonomi dan lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum (Aminuddin, 2019; Setiadi, 2019; Muhyidin & Rahmi, 2020; Boseke, 2021). Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan instrumen hukum pidana lingkungan yang lebih tegas, termasuk kemungkinan pengadopsian konsep ecocide untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku perusakan lingkungan skala besar.

Pada perspektif konstitusi, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada realita yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi. Muncul pertanyaan mendasar mengenai konsep ecocide yang berkembang dalam Hukum Pidana Internasional dalam prospeknya ke dalam sistem Hukum Pidana Indonesia untuk memperkuat perlindungan lingkungan yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pembaruan hukum pidana nasional agar selaras dengan perkembangan hukum internasional sekaligus responsif terhadap tantangan nyata kerusakan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan prospek penerapan konsep ecocide dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dengan membandingkan pendekatan hukum pidana internasional terkait ecocide, sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma 1998, dengan pengaturan yang ada dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengakomodasi ecocide sebagai kejahatan lingkungan berat, serta untuk menilai implikasi pengakuan ecocide dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan memutus impunitas pelaku perusakan lingkungan skala besar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang relevan. Kajian ini menelaah konsep ecocide dalam Hukum Pidana Internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 dan usulan amandemennya oleh Stop Ecocide Foundation (2021), kemudian membandingkannya dengan pengaturan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai urgensi pengintegrasian konsep ecocide ke dalam sistem Hukum Pidana Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Ecocide dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional berkembang untuk menanggapi kejahatan yang dianggap sebagai the most serious crimes of concern to the international community as a whole, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Statuta Roma 1998. Hukum ini bersifat represif karena menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku individu (individual criminal responsibility), baik yang bertindak secara langsung maupun sebagai pejabat negara atau pimpinan korporasi. Dengan demikian, kejahatan lingkungan berskala besar seperti ecocide potensial masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang memiliki dampak lintas batas dan mengancam keberlanjutan kehidupan global.

Sumber Hukum Pidana Internasional yang menjadi dasar bagi pengembagan ecocide meliputi:

1) Statuta Roma 1998;
2) Hukum Kebiasaan Internasional (international customary law); dan
3) Prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized by civilized nations).

Prinsip-prinsip dasar seperti nullum crimen sine lege, individual criminal responsibility, dan due process of law memberikan legitimasi terhadap upaya kriminalisasi perusakan lingkungan dalam skala besar. Menurut Phillipe Sands, prinsip perlindungan kepentingan fundamental umat manusia menjadi dasar moral dan yuridis bahwa kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan global harus dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

Secara normatif, Statuta Roma belum mengakui ecocide sebagai core crime. Lingkungan hanya disebut secara terbatas dalam Pasal 8(2)(b)(iv) yang melarang serangan perang yang menimbulkan kerusakan luas, jangka panjang, dan parah terhadap lingkungan hidup. Akibatnya, kejahatan lingkungan di masa damai belum memiliki dasar hukum eksplisit di tingkat internasional.

Konsep ecocide bukanlah gagasan yang tiba-tiba muncul. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali pada Perang Vietnam, di mana penggunaan zat kimia Agent Orange mendorong ahli biologi Arthur W. Galston mengusulkan perlunya hukum untuk menuntut kejahatan lingkungan skala besar. Sayangnya, meski telah dimasukkan dalam draf awal Statuta Roma, ecocide dihapus tanpa alasan yang jelas sebelum traktat tersebut diadopsi pada tahun 1998.

Wacana ini kembali menguat berkat upaya mendiang pengacara lingkungan, Polly Higgins, yang mendorong ecocide sebagai kejahatan kelima yang paling serius (the fifth core crime) di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) (Sands, 2022; Schabas, 2022; Sjöstedt, 2022). Masa puncak usaha ini adalah pada tahun 2021 ketika Independent Expert Panel (IEP) yang dikoordinasikan oleh Stop Ecocide Foundation, merumuskan definisi hukum yang disepakati untuk amandemen Statuta Roma, yaitu:

“Ecocide means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.”

Dalam Bahasa Indonesia memiliki artian yaitu : "Ekosida berarti tindakan melanggar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa terdapat

kemungkinan besar terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang parah dan meluas atau berjangka panjang akibat dari tindakan-tindakan tersebut."

Definisi ini menetapkan ambang batas pidana yang tinggi, terdiri dari tiga elemen kunci:

1. Mens Rea (Sikap Batin): Ditetapkan sebagai "dengan pengetahuan" (with knowledge). Ini berarti pelaku, seperti directing mind di korporasi, harus mengetahui adanya kemungkinan substantif (substantial likelihood) bahwa tindakannya akan menyebabkan kerusakan. Penggunaan kata "sembrono" (wanton) juga memperluas lingkup kejahatan di luar niat langsung (intent) ke dalam kerangka kealpaan berat (gross negligence), yang sangat relevan untuk kejahatan korporasi yang sering berlindung di balik foreseeability (kemungkinan yang dapat diramalkan).
2. Actus Reus (Tindakan Fisik): Tindakan yang melanggar hukum (unlawful) atau disengaja/sewenang-wenang (wanton).
3. Ambang Batas Kerusakan: Kerusakan harus mencapai kriteria yang sangat tinggi: parah (severe) dan meluas (widespread) atau berjangka panjang (long-term). Kriteria "parah" membutuhkan kerusakan yang sangat serius, yang tidak dapat diatasi hanya dengan sanksi administratif atau perdata, dan harus memiliki dampak eksistensial terhadap suatu ekosistem.

Definisi tersebut mencerminkan unsur kesengajaan dan kelalaian berat (wanton acts) dalam kerangka mens rea, serta menempatkan lingkungan sebagai entitas yang layak dilindungi secara hukum, bukan hanya instrumen ekonomi. Dalam konteks ini, ecocide menempati posisi yang sama pentingnya dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi, karena memiliki dampak sistemik terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Hukum Pidana Internasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, meskipun kejahatan dilakukan dalam kerangka institusi atau negara. Prinsip individual criminal responsibility (Pasal 25 Statuta Roma) menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pejabat tinggi atau pimpinan korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pada konteks ecocide, prinsip ini menjadi sangat penting karena sebagian besar perusakan lingkungan berskala besar dilakukan oleh korporasi multinasional dengan persetujuan atau kelalaian pejabat negara. Dengan mengakui ecocide sebagai kejahatan internasional, sistem hukum akan memutus impunity gap antara negara dan pelaku ekonomi besar. Seorang ahli bernama Higgins menekankan bahwa tanpa kriminalisasi ecocide, Hukum Internasional akan terus gagal melindungi lingkungan dari kejahatan korporasi yang berulang dan sistematis.

Walaupun belum diadopsi dalam Statuta Roma, beberapa negara mulai menunjukkan praktik (state practice) dan keyakinan hukum (opinio juris) yang mendukung pengakuan ecocide sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Belgia telah merancang undang-undang nasional yang mengkriminalisasi ecocide, sementara Vanuatu dan Maladewa secara resmi menyerukan pengakuan ecocide di Mahkamah Pidana Internasional.

Jika praktik ini terus berkembang dan diakui secara luas sebagai kewajiban hukum (general practice accepted as law), maka ecocide berpotensi menjadi norma jus cogens baru, yakni norma Hukum Internasional yang tidak dapat disimpangi. Dengan demikian, ecocide secara doktrinal telah memenuhi tiga pilar pengakuan hukum internasional yakni dasar

yuridis, praktik negara, dan legitimasi moral global yang menjadikannya calon kuat untuk menjadi core crime berikutnya dalam sistem Hukum Pidana Internasional. Pengakuan ecocide di tingkat internasional akan mentransformasi paradigma hukum, dari yang selama ini fokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia secara antroposentris, menjadi pendekatan ekosentris, di mana ekosistem dipandang sebagai korban kejahatan yang berdiri sendiri, bukan sekadar objek yang menyediakan sumber daya bagi manusia.

B. Relevansi dan Urgensi Penerapan Konsep Ecocide dalam Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi tindak pidana lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan pidana seperti Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur sanksi bagi pelaku pencemaran dan perusakan. Namun, secara yuridis, ketentuan tersebut memiliki kelemahan fundamental ketika dihadapkan pada kasus ecocide.

Implementasi konsep ecocide ke dalam sistem Hukum Nasional Indonesia dapat ditempuh melalui jalur hukum amandemen UU PPLH dengan menambahkan bab khusus mengenai kejahatan lingkungan berat (extraordinary environmental crimes). Amandemen UU PPLH merupakan opsi paling realistis karena secara normatif telah mengandung asas strict liability dan corporate liability yang dapat diperluas cakupannya ke ranah pidana.

Berdasarkam kajian hukum pidana, unsur melawan hukum dapat ditafsirkan secara formil maupun materiil. Pada pengertian formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila secara eksplisit melanggar aturan tertulis (lex scripta). Namun, pendekatan ini kerap tidak mampu menjangkau perbuatan yang secara administratif sah, tetapi secara substansial menimbulkan kerugian ekologis luas (Rinaldi et al., 2024).

Pendekatan materiil menjadi lebih relevan diterapkan dalam konteks ecocide, karena menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan rasa keadilan ekologis dan kepatutan lingkungan (environmental fairness). Dapat dipahami bahwa, unsur melawan hukum dalam ecocide seharusnya ditafsirkan secara materiil, agar mampu mencakup tindakan yang secara hukum formal sah tetapi secara substansi merugikan keberlanjutan ekosistem dan hak hidup generasi mendatang. Philippe Sands menegaskan bahwa pendekatan materiil memungkinkan Hukum Pidana berperan sebagai pelindung kepentingan fundamental umat manusia dan planet, bukan sekadar instrumen represif terhadap pelanggaran administratif.

Salah satu aspek penting dari pengakuan ecocide dalam Hukum Pidana Indonesia adalah penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability). Asas ini menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, apabila tindakan atau kebijakan mereka terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan meluas. Konsep ini tidak hanya sejalan dengan prinsip pembayaran ganti rugi oleh badan usaha/korporasi yang merusak lingkungan atau polluter pays, tetapi juga memperkuat efektivitas penegakan Hukum Pidana Lingkungan yang selama ini cenderung lemah dalam menjerat pelaku korporasi (Cassese, 2013; Higgins, 2014; Drumbl, 2021; Purnomo, 2021).

Strict liability juga menjadi konsep yang lebih relevan dan realistis dibandingkan absolute liability atau asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan karena tetap mempertahankan ruang pembelaan terbatas, sekaligus memperkuat prinsip polluter pays yang sudah diakui secara internasional yang dapat disandingkan perbedaannya sebagai berikut;

Tabel 1. Perbandingan antara Strict Liability dan Absolute Liability

Aspek	*Strict Liability*	*Absolute Liability*
Unsur Kesalahan	Tidak perlu dibuktikan, tetapi masih memungkinkan pembelaan (*due diligence*).	Tidak memerlukan pembuktian kesalahan maupun pembelaan.
Tujuan	Menjamin efektivitas penegakan hukum dan pencegahan kerusakan.	Memberikan hukuman otomatis terhadap akibat kerusakan ekologis.
Relevansi	Cocok untuk konteks pidana korporasi.	Lebih sesuai untuk tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional.

Sumber Data: Literatur hukum tentang strict liability dan absolute liability

Pasal 88 UU PPLH telah mengatur asas strict liability, namun penerapannya masih terbatas pada konteks perdata dan administratif. Akibatnya, sanksi yang dikenakan kepada korporasi hanya berupa ganti rugi atau pemulihan lingkungan, tanpa diikuti pertanggungjawaban pidana. Agar konsep ecocide efektif, asas strict liability harus diperluas menjadi dasar pemidanaan pidana murni, sehingga tidak lagi mensyaratkan pembuktian kesalahan (mens rea) individu pengambil keputusan. Berdasarkan model seperti ini, setiap kebijakan atau kegiatan yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan parah, meluas, atau jangka panjang dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi.

Corporate liability atau asas pertanggungjawaban badan usaha/korporasi yang tercantum pada Pasal 116 – Pasal 118 UU PPLH dapat menjadi alasan utama atas pertanggung jawaban dari lapisan direktur pelaksana dari korporasi, karena istilah "pelaku fungsional" dalam penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa tuntutan pidana dapat diarahkan kepada pemimpin badan usaha atau badan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelaku fisik di dalam perusahaan. Hal ini mencakup situasi ketika pengurus menyetujui, membiarkan, atau tidak melakukan pengawasan yang memadai atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku fisik sehingga tindak pidana lingkungan hidup terjadi,

Pada kasus-kasus perusakan lingkungan yang masif dan sistematis, seperti kebakaran hutan atau pencemaran laut oleh korporasi multinasional, UU PPLH menunjukkan kelemahan mendasar. Pengintegrasian konsep Ecocide menjadi sangat relevan dan mendesak dengan tiga alasan utama:

1. Kekosongan Normatif pada Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa

UU PPLH belum secara eksplisit mendefinisikan ambang batas kerusakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kerusakan yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH cenderung merujuk pada kerugian yang dapat diukur secara finansial atau perdata.

a) Definisi Ambang Batas: Ketiadaan frasa "kerusakan yang parah, meluas, atau berjangka panjang" yang menjadi inti dari definisi Ecocide menyebabkan kejahatan lingkungan berskala mega-proyek, yang merusak ekosistem secara permanen, seringkali hanya dikenakan sanksi pidana biasa. Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif antara skala dampak kerusakan ekologis (yang bersifat extraordinary) dengan kualifikasi hukum pidana di Indonesia.

b) Proporsionalitas Sanksi: Tanpa kualifikasi kejahatan yang berat, sanksi pidana yang dijatuhkan (misalnya denda) menjadi tidak proporsional dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Denda bagi korporasi seringkali dianggap sebagai "biaya operasional" (cost of doing business), sehingga menghambat efek jera (deterrence effect).

2. Memutus Impunitas Melalui Pertanggungjawaban Pidana Individual (Directing Mind)

Salah satu urgensi terbesar Ecocide adalah kemampuannya untuk memutus impunitas korporasi. Meskipun UU PPLH telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 116–118), dalam praktik penegakan hukum, yang sering dituntut adalah manajer lapangan atau individu level menengah. Pimpinan tertinggi korporasi (directing mind) atau pejabat negara yang membuat keputusan strategis seringkali luput dari pertanggungjawaban.

a) Mens Rea "Dengan Pengetahuan": Konsep Ecocide menetapkan mens rea "dengan pengetahuan substansial" (with substantial knowledge). Penetapan sikap batin yang tinggi ini secara sengaja menargetkan individu di pucuk pimpinan yang mengetahui bahwa keputusannya berpotensi besar menyebabkan kerusakan parah, meluas, atau jangka panjang.
b) Sejalan dengan Non-Impunity: Prinsip ini selaras dengan prinsip Tidak Adanya Kekebalan bagi Pejabat Negara (Irrelevance of Official Capacity) dalam Hukum Pidana Internasional (Statuta Roma Pasal 27), yang menuntut pertanggungjawaban individu tertinggi. Adopsi Ecocide akan memaksa para pengambil keputusan untuk internalisasi risiko ekologis sejak tahap perencanaan, karena pertanggungjawaban pidana kini melekat pada diri mereka secara pribadi, bukan hanya pada entitas korporasi.

3. Pemenuhan Mandat Konstitusional dan Pergeseran Paradigma Hukum

Pengintegrasian Ecocide merupakan implementasi konkret dari mandat konstitusional dan pergeseran paradigma hukum lingkungan.

a) Mandat Konstitusi: Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kejahatan Ecocide, yang mengancam keberlangsungan lingkungan secara masif, pada dasarnya adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia dan keamanan negara.
b) Pendekatan Ekosentris: Pengakuan Ecocide di tingkat nasional akan mendorong pergeseran paradigma hukum, dari yang selama ini fokus pada nilai ekonomi lingkungan (antroposentris) menjadi pendekatan ekosentris, di mana lingkungan hidup dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan sebagai korban kejahatan yang harus dilindungi secara mandiri, melampaui kepentingan manusia.

Korporasi yang pada umumnya menjadi pelaku ecocide menjadi salah satu pihak utama yang harusnya memiliki tanggung jawab dan andil besar atas segala akibat dan pengaruh yang ditimbulkan. Pembuktian mens rea korporasi perlu menggunakan dua teori utama, yaitu:

a) Vicarious Liability, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan bawahannya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya;
b) Aggregation Theory, yakni penggabungan pengetahuan dan niat beberapa individu dalam organisasi untuk membentuk kesalahan korporasi secara keseluruhan.

Kedua teori ini memungkinkan aparat penegak hukum menembus "tirai korporasi" (corporate veil) dan menjerat struktur pengambil keputusan di tingkat manajemen puncak (directing mind). Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pidana tidak berhenti pada

individu pelaksana teknis, tetapi menjangkau pihak yang memperoleh keuntungan langsung dari kebijakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Upaya agar ecocide efektif sebagai kejahatan internasional yang dapat dijadikan landasan implementasi di Indonesia, adalah melalui perluasan subjek Hukum Pidana Internasional yang mencakup korporasi. Antonio Cassese mengkritik keterbatasan ini sebagai penyebab terjadinya kesenjangan antara pelaku individu dan entitas ekonomi (impunity gap) yang mengambil keuntungan dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, perlu pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana langsung, baik melalui model dual responsibility (individu dan entitas), maupun dengan mengakui keberadaan corporate mens rea sebagai hasil keputusan kolektif manajerial.

Pada akhirnya di Indonesia memiliki urgensi atas pengaturan ecocide sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) didasari oleh dua alasan pokok: pertama, kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengancam keberlanjutan ekologis; dan kedua, sistem Hukum Pidana Nasional belum secara komprehensif mengakomodasi dimensi kejahatan ekologis dalam skala masif dan lintas generasi. Menurut Drumbl, extraordinary crimes menuntut paradigma hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai universal seperti kelestarian bumi dan keadilan antargenerasi.

Berdasarkan hal tersebut, memperluas asas strict liablity di Indonesia sebagai konsep tanggung jawab mutlak menjadi dasar pemidanaan pidana korporasi tanpa perlu pembuktian kesalahan individu (Permatasari, 2017; Muladi, 2021). Dengan cara ini, kejahatan lingkungan yang menyebabkan kehancuran ekosistem dalam skala besar dapat diperlakukan sejajar dengan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rezim hukum nasional juga belum mengenal asas tanggung jawab pidana individu dan korporasi dalam dimensi ecocide, sebagaimana konsep yang diajukan dalam Statuta Roma. Padahal, sebagian besar kejahatan lingkungan di Indonesia dilakukan oleh korporasi besar yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah. Atas dasar tersebut, pengakuan ecocide dalam sistem Hukum Pidana Nasional dapat menjadi instrumen untuk menembus impunitas pelaku korporasi yang selama ini hanya dikenai sanksi administratif atau perdata.

Penerapan konsep ecocide memiliki relevansi kuat dengan prinsip keadilan ekologis (ecological justice), yaitu paradigma hukum yang menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, bukan sekadar objek eksploitasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih jauh, penerapan ecocide dapat memperkuat pelaksanaan Green Constitution sebagai wujud konkret tanggung jawab negara terhadap perlindungan ekosistem.

Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam menerjemahkan prinsip ini menjadi norma hukum positif melalui interpretasi konstitusional progresif menggunakan pendekatan yang terbuka, responsif terhadap realitas sosial, dan bertujuan menghasilkan keadilan substantif. Cara ini membuat ecological justice tidak hanya menjadi gagasan filosofis, tetapi berubah menjadi dasar normatif perlindungan lingkungan yang memiliki kekuatan hukum mengikat di Indonesia. Berdasarkan pemikiran dimana menjadikan perusakan lingkungan sebagai tindak pidana berat, negara menunjukkan keberpihakan pada generasi mendatang dan pelestarian kehidupan bumi. Prinsip ini juga sejalan dengan amanat

pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pada perspektif hukum pidana modern, pengakuan ecocide dalam sistem Hukum Indonesia merupakan bagian dari harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional. Langkah ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi subjek dari dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan global, tetapi juga tampil sebagai pelopor regional dalam penegakan keadilan ekologis. Selain itu, pengaturan ecocide dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan oleh instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang setiap tahunnya mencatat peningkatan kasus pelanggaran lingkungan tanpa diimbangi dengan sanksi pidana yang menjerakan. Berdasarkan Laporan Kinerja Gakkum KLHK 2023, lebih dari 60% kasus pelanggaran lingkungan hanya berujung pada denda administratif.

Implementasi ecocide ke dalam sistem Hukum Pidana Nasional membuat Indonesia dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan di masa depan. Hal ini sekaligus menjadi manifestasi tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan semangat green constitution.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa ecocide telah diakui secara luas dalam diskursus Hukum Pidana Internasional sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan saat ini tengah diusulkan sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma 1998. Kualifikasi kejahatan ini didasarkan pada kriteria kerusakan yang parah, meluas, dan berjangka panjang yang disebabkan secara sengaja atau sembrono. Relevansi dan urgensi penerapan konsep ecocide dalam sistem Hukum Pidana Indonesia sangat tinggi. Meskipun UU PPLH 2009 telah memuat instrumen pidana lingkungan, ia belum memadai untuk menjerat pelaku perusakan lingkungan skala masif dan sistematis. Pengintegrasian konsep ecocide ke dalam hukum nasional, melalui amandemen UU PPLH, akan memperkuat penegakan hukum pidana korporasi dengan menargetkan pimpinan korporasi (directing mind) dan memberikan efek jera yang proporsional terhadap kejahatan yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia, sesuai dengan mandat konstitusional Pasal 28H UUD 1945.

Saran: Pemerintah dan DPR didorong untuk segera mengkaji secara komprehensif mekanisme pengintegrasian definisi ecocide (dengan kriteria parah, meluas, dan berjangka panjang) ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 guna mengkategorikannya sebagai kejahatan lingkungan berat, termasuk penetapan sanksi pidana minimum yang tinggi bagi directing mind korporasi. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) untuk memahami kriteria ambang batas ecocide melalui pelatihan khusus mengenai analisis ekologis-forensik dan pembuktian mens rea korporasi di tingkat pengambil keputusan tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, M. F. (2019). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Antara harapan dan tantangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1).

Atılgan Pazvantoğlu, C. (2025). Ecocide as a separate crime under the Rome Statute: A legal analysis of the discourse. *International Journal of Law in Context*, 21(2), 1–24. https://doi.org/10.1177/18785395251351171

Boseke, Y. C. (2021). Kajian hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap peran pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. *Lex Administratum*, 9(8).

Cassese, A. (2013). *International criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Drumbl, M. A. (2021). Ecocide as an international crime: Perspectives and challenges. *International Criminal Law Review*, 21(3).

Gillett, M. (2024). Ecocide, environmental harm and framework integration at the International Criminal Court. *International Journal of Human Rights*, 28(7), 1–37. https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2433660
(Catatan: entri duplikat dihapus.)

Guzman, A., Lindgren, T., & Sands, P. (2023). A call for ecocentrism and inclusion of all relevant voices within codification efforts. *Promise Institute Symposium.* https://ecocidelaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6-Guzman-et-al

Higgins, P. (2014). Eradicating ecocide: Why it is the fifth crime against peace. *Journal of Genocide Research*, 16(4).

Johar, O. A. (2021). Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54–65. https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65

Killean, R., & Newton, E. (2025). From ecocide to ecocentrism: Conceptualising environmental victimhood at the International Criminal Court. *Punishment & Society*, 27(1), 1–26. https://doi.org/10.1177/14614529221107740

Minkova, L. (2024). Ecocide, sustainable development and critical environmental law insights. *Journal of International Criminal Justice*, 22(1), 81–115. https://doi.org/10.1093/jicj/mqae003

Muladi. (2021). Pengembangan konsep ecocide sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2).

Muhyidin, W., & Rahmi. (2020). Upaya penerapan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1).

Permatasari, D. A. (2017). Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).

Purnomo, M. (2021). Ecocide dalam pandangan kriminalisasi internasional dengan menguatnya impunitas korporasi berdasarkan hukum pidana internasional. *Mimbar Hukum*, 33(2).

Rinaldi, A., et al. (2024). Dinamika penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam menghadapi problematika lingkungan hidup. *Journal Presumption of Law*, 6(2). https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788

Riyadi, E., & Suparno. (2025). UU lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi: Antara regulasi dan penegakan hukum. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(02), 68–82. https://doi.org/10.57235/justlaw

Sands, P. (2022). Protecting the planet: The proposed crime of ecocide and the International Criminal Court. *European Journal of International Law*, 33(1).

Schabas, W. A. (2022). Ecocide and the Rome Statute: Legal feasibility and political will. *Journal of International Criminal Justice*, 20(2).

Setiadi, W. (2019). Efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia: Studi kasus pertambangan ilegal. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(1).

Sjöstedt, J. (2022). National developments in ecocide law: France and Belgium. *Environmental Policy Journal*, 10(2).

Steiner, A. (2024). *Rights of nature and ecocide: A literature review.* Earth Law Center. https://www.earthlawcenter.org/blog-entries/2024/6/rights-of-nature-and-ecocide-a-literature-review

Suparno, E. R., & Riyadi, E. (2024). Environmental law enforcement in the perspective of Law No. 32 of 2009. In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education (ICLSSEE 2024)*. EAI. https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2348941